



SALINAN

BUPATI BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat perlu diwujudkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berbagai bentuk perbuatan yang berupa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan, mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu untuk menanggulangi semakin meluasnya penyakit masyarakat di Kabupaten Banyumas perlu disusun Peraturan tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

7

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 10 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Petugas yang berwenang yang selanjutnya disebut petugas adalah petugas yang berwenang menangani usaha-usaha penanggulangan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penanggulangan adalah semua bentuk usaha atau upaya meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut terhadap timbulnya penyakit masyarakat, yang dilakukan melalui serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintangi, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.
7. Asesmen adalah tahapan proses pertolongan yang dilakukan oleh Pekerja sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk membantu menemukan dan mengenali kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.
8. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9. Penyakit masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, adat istiadat dan dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
10. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
12. Gelandangan Psikotik adalah penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang di jalan-jalan umum, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
13. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5-18 (lima sampai dengan delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.
14. Orang terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
15. Pengamen adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan seni, berupa menari, menyanyi atau bermain musik dan jenis pertunjukkan lainnya, yang dilakukan di tempat umum dengan mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang disuguhkan.

16. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
17. Perjudian adalah perbuatan mengundi nasib dalam bentuk permainan dengan harapan untuk menang mendapatkan sejumlah uang atau sesuatu dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
18. Pelacur adalah setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya dengan menerima imbalan materi.
19. Pelacuran adalah segala bentuk usaha atau pekerjaan untuk timbulnya hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya dengan tujuan mendapatkan kepuasan dan/atau materi.
20. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos;
22. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
23. Tempat Hiburan adalah fasilitas umum dimana orang bisa menikmati hiburan seperti film, musik dan karaoke atau menikmati minuman atau tempat orang bersenang-senang.
24. Panti Pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pelayanan untuk dipijat.
25. Salon Kecantikan adalah tempat khusus yang disediakan untuk usaha kecantikan.
26. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, pasar, alun-alun, taman, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, pemukiman, tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat hiburan, dan persimpangan jalan.



27. Kafe adalah tempat pelayanan untuk mendapatkan minuman yang pengunjungnya mendapatkan sajian hiburan berupa musik atau dalam bentuk lainnya.
28. Balai Rehabilitasi atau panti sosial adalah tempat yang disediakan pemerintah maupun swasta lengkap dengan fasilitasnya, berfungsi sebagai tempat rehabilitasi/resosialisasi.
29. Pelayanan sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai tertentu.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
35. Tim Penanggulangan Terpadu, yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang beranggotakan Perangkat Daerah dan instansi lintas sektoral.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan penyakit masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan untuk :

- a. mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda;
- b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan sosial lainnya;
- c. menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; dan
- d. mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, upaya penanggulangan, larangan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, peran serta masyarakat dan penegakan hukum.

BAB IV JENIS PENYAKIT MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyakit masyarakat meliputi :

- a. pengemis;
- b. gelandangan psikotik dan non psikotik;
- c. pengamen;
- d. orang terlantar;
- e. anak jalanan;
- f. Peminum minuman beralkohol;
- g. perjudian; dan
- h. pelacuran.

m

Bagian Kedua
Pengemis, Gelandangan Psikotik dan Non Psikotik, Pengamen,
Orang Terlantar dan Anak Jalanan

Pasal 6

Penyakit Masyarakat Pengemis, Gelandangan Psikotik dan Non Psikotik, Pengamen, Orang Terlantar dan Anak Jalanan, termasuk semua orang yang terlibat untuk timbulnya Gelandangan Psikotik dan Non Psikotik, Pengamen, Orang Terlantar dan Anak Jalanan yaitu :

- a. memperlalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan pergelandangan, mengemis dan/atau mengamen; dan
- b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis dan/atau mengamen.

Bagian Ketiga
Peminum Minuman Beralkohol

Pasal 7

Penyakit masyarakat peminum minuman beralkohol adalah setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung untuk timbulnya pelaksanaan meminum minuman beralkohol di tempat umum.

Bagian Keempat
Perjudian

Pasal 8

Bentuk dan jenis perbuatan yang termasuk sebagai kategori perjudian adalah :

- a. toto gelap (togel);
- b. nalo;
- c. kasino;
- d. loto;
- e. cap ji kie;
- f. rolet;
- g. remi/domino;
- h. sabung ayam; dan
- i. perbuatan-perbuatan lain dengan cara atau nama apapun yang menurut jenis dan sifatnya permainan, yang untuk dikatakan sebagai pemenang hanya mengandalkan untung-untungan belaka.

Pasal 9

Kegiatan perjudian meliputi :

- a. setiap orang atau badan yang turut serta dalam perbuatan perjudian yang menyediakan peralatan dan/atau sarana prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian dan/atau orang atau badan yang turut serta menanamkan modal dalam perusahaan perjudian;
- b. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai bandar dan/atau penyandang dana yang digunakan untuk perbuatan perjudian;
- c. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai agen perjudian atau penyalur perjudian;
- d. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai penjual atau pengedar kupon perjudian;
- e. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pembeli kupon atau sarana lain yang dimaksudkan untuk perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
- f. setiap orang atau badan yang melindungi perbuatan perjudian

Bagian Kelima Pelacuran

Pasal 11

Penyakit Masyarakat Pengemis Pelacuran termasuk segala usaha dan tindakan yang dapat memicu timbulnya pelacuran baik yang bertindak secara aktif melacurkan diri maupun setiap orang yang memfasilitasi atau mempermudah timbulnya pelacuran.

BAB V PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penanggulangan penyakit masyarakat berazaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. keadilan;
 - d. kesejahteraan;
 - e. kesetiakawanan; dan
 - f. pemberdayaan.
- (2) Penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 13

Sasaran penanggulangan penyakit masyarakat ditujukan kepada :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 14

Penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam bentuk usaha:

- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif; dan
- d. bimbingan Lanjut.

Bagian Kedua Usaha Preventif

Pasal 15

- (1) Usaha Preventif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pemberdayaan.
- (2) Tujuan dari usaha preventif untuk mencegah timbulnya pelaku penyakit masyarakat baru atau mencegah pelaku lama untuk tidak mengulang perbuatannya.

Bagian Ketiga Usaha Represif

Pasal 16

- (1) Usaha Represif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk operasi penertiban atau razia, dan penanggulangan secara kasuistis yang dilaksanakan oleh Tim atau Petugas yang berwenang.
- (2) Tujuan usaha Represif adalah untuk melakukan penanggulangan penyakit masyarakat secara paksa guna dilakukan asesmen sehingga diketahui kebutuhan dan permasalahan untuk tindak lanjutnya.

Bagian Keempat Usaha Rehabilitatif

Pasal 17

- (1) Usaha Rehabilitatif yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Sosial, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Ketrampilan Vokasional dan Bimbingan fisik.

- (2) Pelaksanaan Usaha Rehabilitatif dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi/Panti Sosial Pemerintah maupun swasta atau instansi lainnya termasuk rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga.

Pasal 18

Usaha rehabilitatif Gelandangan Psikotik dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kelima Bimbingan Lanjut

Pasal 19

- (1) Bimbingan Lanjut adalah pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan petugas sosial kepada pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur setelah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti sosial.
- (2) Usaha Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh Pekerja sosial dengan bentuk :
- a. penyiapan resosialisasi bagi pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur;
 - b. peningkatan kondisi perekonomian pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, dan pelacur melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, administrasi kependudukan, psikotik, penindakan, serta dapat diberikan bantuan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
 - c. menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 20

Pelaksanaan penanggulangan Penyakit Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dilakukan dengan cara:

- a. membentuk Tim dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing instansi lintas sektoral di Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- b. menjalin Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten lain;
- c. pelayanan terhadap pelaku penyakit masyarakat pada tahap awal dilakukan melalui Rumah Perlindungan Sosial atau Selter sebagai tempat penampungan sementara yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk dukungan anggaran operasionalnya;
- d. melakukan tindakan lain yang diperlukan.

Pasal 21

Pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur yang berasal dari luar daerah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota asal, melalui instansi yang mengurus permasalahan sosial.

Pasal 22

Tata cara penanggulangan penyakit masyarakat termasuk pemberian jaminan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Bagian Kesatu

Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar, dan Anak Jalanan

Pasal 23

- (1) Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar, dan Anak Jalanan dilarang melakukan kegiatan mengemis dan/atau mengamen baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. memperlak orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan pergelandangan, mengemis dan/atau mengamen; dan
 - b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis dan/atau mengamen.

- (3) Setiap orang/badan dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum.

Bagian Kedua
Minuman Beralkohol

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memfasilitasi untuk timbulnya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menyediakan fasilitas minuman beralkohol tanpa izin untuk terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Perjudian

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Badan dilarang menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk melakukan perjudian.

Bagian Keempat
Pelacuran

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan hubungan seks dalam bentuk pelacuran;
 - b. memfasilitasi terjadinya hubungan seks dalam bentuk pelacuran;
 - c. melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan seks dalam bentuk pelacuran; dan
 - d. mengkoordinasi atau menampung pelacur dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan kegiatan pelacuran.
- (2) Penuntutan terhadap ketentuan pada ayat (1) huruf a tidak perlu adanya pengaduan.



Pasal 27

- (1) Barangsiapa yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia seorang pelacur maka yang bersangkutan dilarang mangkal atau mondar-mandir di sekitar jalan umum, lapangan-lapangan, hotel, wisma, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, obyek wisata, panti pijat, salon kecantikan, kafe, rumah makan, asrama, balai pertemuan, tempat keramaian umum, warung, pasar dan tempat-tempat umum lainnya baik dengan menggunakan kendaraan maupun tidak.
- (2) Petugas Satpol PP dan/atau petugas keamanan lain memberikan peringatan secara lisan kepada mereka yang dianggap sebagai pelacur untuk segera meninggalkan tempat-tempat sebagaimana yang dimaksud ayat (1).

Pasal 28

Setiap pemilik usaha hotel, tempat hiburan, objek wisata, panti pijat, salon kecantikan dan kafe dilarang:

- a. mempergunakan tempat usahanya untuk sesuatu yang bukan peruntukannya sehingga memungkinkan terjadinya pelacuran;
- b. memberi dan memperlancar kesempatan terjadinya pelacuran;
- c. menyediakan sarana dan prasarana terjadinya pelacuran;
- d. meminjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya pelacuran.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penanggulangan penyakit masyarakat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang secara teknis melakukan penanggulangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan instansi vertikal terkait.
- (3) Pembinaan penanggulangan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya melalui :
 - a. sosialisasi, bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - b. pendidikan keterampilan dan pemberdayaan bagi masyarakat;
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah terkait.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya melalui kegiatan di bidang perizinan dan penertiban.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya melalui kegiatan pemantauan, patroli, pelaporan, dan evaluasi secara berkala.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat yang terkena penyakit masyarakat, tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat diberi kesempatan berperan serta dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat adalah perbuatan, baik aktif maupun pasif guna terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram dan adil.
- (3) peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal melihat perbuatan yang diduga sebagai penyakit masyarakat;
 - b. menyerahkan kepada pejabat berwenang dalam hal pelaku atau siapapun yang terlibat, baik pasif maupun aktif dalam terjadinya perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat tertangkap tangan.
 - c. menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian atau keterlambatan pejabat yang berwenang dalam menangani laporan masyarakat dan memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 33

Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pendanaan kegiatan penanggulangan pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan dapat menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang ada di Daerah.



Pasal 34

Masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan tindakan penanggulangan dalam bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat berupa :

- a. peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat;
- b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat;
- c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) dalam hal diduga telah dan akan terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

Pasal 35

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah penyakit masyarakat perlu membentuk Kader Siaga Tramtib (KST) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Perangkat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf c setelah menerima laporan segera menindaklanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat.
- (2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui perangkat pemerintah tentang terjadinya penyakit masyarakat, wajib melakukan penindakan.
- (3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau kelompok dilarang memberikan kesempatan dan/atau izin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;



- d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. denda administrasi;
 - f. pengamanan barang;
 - g. pencabutan izin, pembekuan izin, penyegehan; dan/atau
 - h. pembongkaran bangunan.
- (2) Besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Peraturan Bupati yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 61 Tahun 1972 tentang Pembatasan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1972 Nomor 12 Seri E) dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1995 Nomor 3 Seri B) sepanjang sudah diatur dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

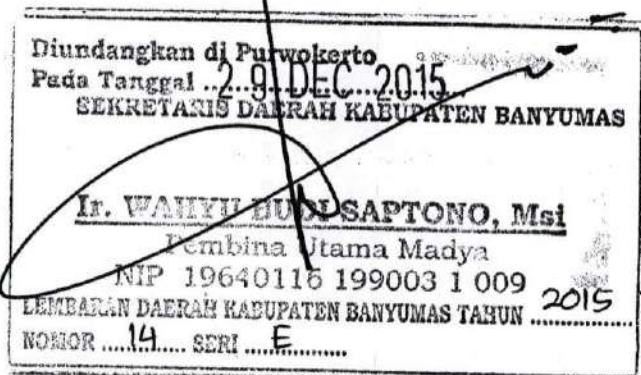
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 DEC 2015

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS
d.h.


SUGENG AMIN, SH., MH.
NIP. 19670128 199302 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (16/2015)

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan visi dan misi Kabupaten Banyumas yang global dan agamis, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan perlu ditingkatkan secara terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan konsepsi dasar tersebut dan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan suasana masyarakat yang sesuai dengan karakter masyarakat Banyumas yang beradab dan agamis serta turut serta menjaga terhadap ancaman gangguan keresahan sosial serta meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda dan masyarakat maka perlu landasan norma hukum yang mengatur tentang Penyakit Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan azas kemanusiaan adalah dalam penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

huruf b

Yang dimaksud dengan azas nondiskriminatif adalah dalam penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan.

huruf c

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

huruf d

Yang dimaksud dengan azas kesejahteraan adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur.

huruf e

Yang dimaksud dengan azas kesetiakawanan adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

huruf f

Yang dimaksud dengan azas pemberdayaan adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan terarah adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur dilaksanakan dengan melibatkan SKPD, instansi terkait dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur dilaksanakan secara bertahap hingga tercapainya keberfungsian sosial.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanggulangan masalah sosial.
- Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan rumah perlindungan sosial adalah suatu tempat yang berfungsi untuk memberikan pelayanan yang bersifat sementara kepada pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur sebelum dilakukan tindakan lanjut.
Huruf d
Yang dimaksud dengan tindakan lain yang diperlukan antara lain adalah tata cara penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur termasuk pemberian jaminan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35

Kader Siaga Trantib, disingkat KST, merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara swakarsa dalam rangka pemberdayaan dan penguatan untuk penyelesaian permasalahan yang timbul di lingkungan desa/kelurahan. KST ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di lingkungannya.

Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Cukup jelas.
 Pasal 39
 Cukup jelas.
 Pasal 40
 Cukup jelas.
 Pasal 41
 Cukup jelas.
 Pasal 42